



HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

OLEH:

LENA ANANDA

NPM. 21601012051



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2020

Abstrak

Ananda Lena. 2016. *Hak Waris Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Pembimbing 2: Moh. Muslim S. Pdi. M. Ag.

Kata Kunci : Waris, Luar Nikah, Islam, Positif,

Pada hakekatnya anak yang lahir diluar nikah biasanya mendapat julukan anak zina atau anak haram, dan dengan begitu bisa menimbulkan adanya gangguan psikologis terhadap anak tersebut meskipun secara hukum anak tersebut juga mempunyai akibat hukum dari perbuatan yang di lakukan oleh kedua orang tuanya, akan tetapi ada beberapa persoalan bagi orang yang hamil di luar nikah. Di antaranya yaitu terputusnya nasab untuk anak tersebut kepada ayah biologisnya serta terputusnya hak waris anak yang lahir diluar pernikahan, dengan terkaitnya anak diluar nikah dapat di lihat dari kedudukan anak yang lahir di luar nikah itu sendiri. sedangkan di dalam hukum Islam dan hukum positif ada suatu aturan bahwa anak yang di luar nikah itu berhak mendapat hak-haknya misalnya haknya mendapatkan waris dari ayah biologisnya yaitu dengan cara ibu dan ayah biologisnya melakukan pernikahan secara sah menurut agama dan Negara serta di kuatkan dengan adanya tes DNA, maka di situ akan terdapat hak waris dari ayah biologisnya berupa wasiat wajibah yaitu sebesar 1/3 dari harta yang dimilikinya, serta sebagai ayah biologisnya harus memenuhi kebutuhan dan hak-haknya anak tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah salah satu ajaran agama yang ada di dunia ini, dimana di dalam agama Islam banyak ajaran-ajaran yang dapat di ambil dan bahkan di amalkan. Manusia dan segala alam lainya yang merupakan ciptaan Allah SWT, merupakan makhluk yang mempunyai nyawa dan terdiri dari dua jenis yakni laki-laki dan perempuan yang berpang-pasangan. Bagi alam nabati (tumbuh-tumbuhan) dan hewani, ada dua jenis bentuk yakni jantan dan betina sedangkan pada makhluk alam insani (manusia) ada dua jenis yang sering di sebut dengan pria dan wanita (Taaf, 1994:14)

Islam memandang bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian yang agung (mitsaqan ghalidzan) yang membawa konsekuensi suci atas pasangan laki-laki perempuan. Di mana sesuatu yang sebelumnya haram, berubah menjadi halal dengan adanya ikatan perkawinan (sabuq, 1990:7)

Dan perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga itu. Pertalian keluarga terjadi karena dua hal Pertama karena keturunan sedarah dan kedua karena terjadi pertalian sementara atau adana perkawinan.

Serta pada umumnya, setiap orang yang akan melangsungkan kehidupan rumah tangga mereka sama-sama mengimpikan dan mendambakan kebahagiaan seperti yang di gambarkan oleh Nabi SAW. Namun, sering terjadi kebalikannya, timbul penysalan dan penderitaan di dalam diri (Bakry, 1993:1)

Kematian adalah suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat adanya hukum berupa kewarisan yang melahirkan hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Kata lain seorang yang lahir di luar pernikahan dianggap bukan merupakan ahli waris. Oleh sebab itu perlu adanya penetapan asal usul anak hingga status anak itu jelas dan anak tersebut mendapatkan hak yang semestinya harus diterima olehnya.

Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat di sebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya (Azhari, 2014:276-277). Serta hanya memperoleh warisan dari dari ibu dan keluarga ibunya.

Apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila (Nuruddin, 2014:276-277).

- a. Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan.
- b. Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan aturan-aturan yang mirip untuk tidak mengatakan persis sama dengan Undang-Undang Perkawinan (Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam). Serta di jelaskan tentang anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau akibat yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan di lahirkan oleh istri tersebut. Seperti orang perempuan yang hamil karena zina maka iddah tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat. Bagaimanapun iddah bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti syah atau tidaknya perkawinan tersebut. Selain itu iddah perempuan hamil karena zina tidak di jelaskan secara eksplisi baik dalam al-qur'an

maupun sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat di kalangan ulama (al-jaziri, 1969:521).

Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyyah perempuan karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan iddah, karena iddah bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil. Sebagian ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli istrinya tersebut itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan. Adapun menurut syafi'iyah tidak ada larangan untuk menggauli isterinya tersebut meskipun masih dalam keadaan hamil (al-jaziri, 2002:516).

Penyelasian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat peninggalannya seseorang, di atur oleh hukum waris. Dalam hukum perdata pengertian hukum waris ialah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan untuk seseorang yang sudah meninggal di pindahkan ke pewarisnya atau orang-orang yang berhak memperolehnya, baik dalam hubungan dara antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga (Arief, 1979:1).

Sedangkan pembahasan mengenai hak waris anak diluar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif, yang pertama mengenai pewarisan bagi anak, berkaitan erat dengan perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah menegaskan bahwa perkawinan sah apabila di lakukan menurut hukum agama yang sudah di tentukan dan telah di catat menurut Undang-Undang yang telah berlaku, ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah pasangan telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agamanya dan adatnya namun belum di sebut sah juga apabila belum memenuhi syarat yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menentukan

bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sedangkan hubungan dengan ayah biologisnya maupun keluarga dari si ayah dianggap tidak ada hukum waris terhadap anak tersebut, tetapi bisa dianggap juga ayah perdata dan keluarga dari ayah perdata apabila keduanya mempunyai hubungan darah dari si anak tersebut yang dapat dibuktikan dengan adanya tes DNA antar ayah dan anak tersebut, argumentasi yang melandasi keputusan ini antara lain bahwa setiap anak adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu maka dari itu anak tersebut tetap harus memperoleh hak-haknya sebagai anak antara lain dalam perwalian, pemeliharaan pengawasan dan tidak adanya diskriminasi terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan UU NO 12 Tahun 2006 tentang keluarga negaraan yang menyangkut hak asasi manusia (HAM).

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, Yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya ia hanya berhak mendapatkan warisan dari seorang ibu dan keluarga atau kerabat ibunya sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum telah mempunyai hubungan darah, maka itu termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Sementara hukum Islam memberikan pengaturan yang sama dengan pasal 43 Undang-Undang perkawinan sehingga dapat kecenderungan dualism dalam penerapan hukum waris anak di luar nikah.

Mengingat dengan berkaitannya uraian di atas yang mengenai tentang hak waris anak di luar nikah maka penulis tertarik untuk mengagkat skripsi dengan judul “HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hak waris Anak diluar nikah perspektif hukum Islam
2. Bagaimana kedudukan hak waris Anak di luar nikah perspektif hukum positif (perdata)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan suatu permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan hak waris anak diluar nikah menurut hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan kedudukan hak waris Anak di luar nikah menurut hukum positif (perdata).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara toritas maupun praktis.

- a. Secara Teoritas

Penelitian ini di harapkan agar dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sambungan pemikiran khususnya untuk hukum perdata islam lebih khusus lagi hukum pernikahan dan hukum waris berkaitan dengan kedudukan hak waris anak di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif

- b. Secara Praktis

Yaitu sebagai syarat dalam menempuh gelar S1 dan semoga hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik akademis, praktisi hukum dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum atau pihak-pihak yang terkait dengan kedudukan hak waris anak di luar nikah perspektif hukum Islam dan Hukum positif

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada Teknik pengumpulan data ini memegang peranan penting. Dalam upaya mencari data, Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian kualitatif, dimana tujuan penelitian ini untuk menguraikan, mendeskripsikan dan menganalisis hukum-hukum seta data-data sekunder yang di dapat dari hasil suatu sumber atau bahan informasi yang memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Bahan hukum primer

yaitu bahan hukum yang bersifat aotoriatif yang mempunyai bahan hukum serta kekuatan yang mengikat pihak-pihak yang berkepentingan, berpa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegar

6. an Republik Indonesia
7. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan
8. Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang telah memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil karya dari berbagai pakar hukum

c. Bahan hukum tersier

Sumber data tersier merupakan data untuk menunjang atau melengkapi penelitian ini, yang berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, majalah atau jurnal, sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.

G. Metode Penelitian

a. Metode pendekatan

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian.

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan”

H. Teknis Analisis Data


Adalah suatu proses dan langkah-langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori serta satuan untuk menjawab suatu permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka dari itu bahan hukum yang di peroleh dari kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, seta bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks, literature, karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier seperti kamus, tulisan dan sebagainya yang telah diuraikan dan dihubungkan begitu rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna membahas serta menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, serta pengolahan bahan hukum telah dilakukan secara deduktif yang menarik. Maka dari itu kegiatan analisi ini diharapkan supaya menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

F. Definisi Operasional

1. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau suatu kewenangan untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh dirinya.
2. Waris merupakan segala sesuatu peninggalan yang di tinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal)
3. Anak adalah seorang yang telah dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan atau lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.
4. Nikah adalah suatu ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan serta adanya suatu pernikahan yang di lakukan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.
5. Perspektif merupakan suatu pandangan dari sudut satuan kompleks bahasa sebagai wujud yang mendatar serta meluas yang mempunyai bagian awal inti dan bagian akhir atau suatu

pandangan dari sudut satuan bahasa bagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan.

6. Hukum Islam merupakan suatu syariat Islam yakni berisi hukum-hukum serta aturan di dalam Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia dan hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.
7. Hukum Positif merupakan suatu hukum yang di buat oleh manusia itu sendiri yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga menggambarkan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok serta hukum yang sedang berlaku saat ini di suatu Negara.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan diantaranya sebagai berikut.

1. kedudukan anak diluar nikah menurut Perspektif hukum Islam dan hukum positif (perdata) kalau berdasarkan hukum Islam kedudukan anak yang diluar nikah mempunyai nasab hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, Nasab merupakan pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, maka dari itu kalau menurut hukum positif anak berhak mendapat hak dan kewajibannya dari ayahnya tersebut, sedangkan apabila anak yang di buahi tidak dalam pernikahan yang sah, tetapi dilahirkan dalam pernikahan yang sah, maka anak tersebut dinasabkan kepada ayah biologisnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Dan apabila anak tersebut dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah, maka dinamakan anak zina dan anak li'an. Konsekwensina adalah tidak ada hubungan nasab anak dengan bapak biologisnya, serta tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain-lainnya, dan apabila anak tersebut perempuan maka ayah biologisnya pun tidak berhak menjadi walinya maka dari itu yang menjadi wali anak diluar nikah hanya khadi (Wali Hakim). Mengenai hak warisnya menurut hukum Islam dan hukum Perdata antara lain sebagai berikut:

2. Hak waris anak diluar nikah perspektif hukum Islam hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tetapi dengan adanya terobosan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dalam sistem kewarisan Islam, yaitu adana lembaga hibah dalam bentuk pemberian dari ayah biologisnya dan bisa juga wasiat wajibah. Maka ayah kandung atau ayah biologisnya pun bisa meberikan kepadanya anakna sebagian harta yang dimilikinya dengan adanya wasiat wajibah atau di hibahkan kepada anak tersebut.

Sedangkan hak waris anak di luar nikah perspektif hukum perdata setelah Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hubungan keperdataan antara si anak dengan ayah biologisnya, karena hubungan keperdataan disini sepanjang tidak melanggar hukum Islam bukan berarti hubungan keperdataan langsung memiliki hubungan nasab serta berhak memiliki warisan karena di dalam Undang-Undang putusan Mahkamah Konstitusi ini jangan sampai di salah artikan terlebih lagi tentang hak mendapat waris. Soalnya seseorang mendapatkan warisan apabila adanya suatu perkawinan serta hubungan nasab jadi hubungan keperdataan bukan berarti hubungan nasab. Jadi mengenai hak waris anak di luar nikah menurut hukum perdata yaitu, bawasannya anak yang lahir di luar nikah tetap memperoleh warisan dari ayah biologisnya berupa wasiat wajibah atau hibah yaitu pemberian dari ayah biologisnya sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari harta yang di milikinya. Dengan syarat anak tersebut telah di buktikan dengan cara melakukan tes DNA karena untuk membuktikan bahwa anak tersebut memang benar-benar anak dari ayah biologisnya.

B. SARAN

Di dalam suatu hal mengenai terlahirnya anak diluar perkawinan yang semakin banyak dan merejalelah dizaman ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang semoga

saja bisa bermanfaat buat kita semua, adapun saran-saran yang ingin penulis ungkapkan antara lain sebagai berikut:

1. Dengan adanya Pemberian hibah dari ayah biologisnya kepada anak yang di luar nikah itu sebagai satuan untuk jaminan social atas biaya hidup anak tersebut
2. Agar orang tua lebih mengarahkan hal-hal yang baik kepada anaknya dan selalu menjaganya agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan serta menjaga anaknya agar tidak melakukan pergaulan bebas serta selalu mengajari untuk bisa menjaga kehormatannya sebagai perempuan dan sebagai laki-laki pun harus bisa menghormati perempuan untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif atau merugikan dirinya sendiri.
3. Bagi para pelaku di harapkan agar lebih memikirkan serta berhati-hati dalam melakukan sesuatu karena yang menjadi korban bukan para pelaku tetapi anak yang tidak bersalah.
4. Kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak-anaknya serta memberi batasan sehingga anak tersebut terhindar dari pergaulan bebas, karena pembentukan kepribadian sejak kecil, maka dari itu harus ada bimbingan yg ketat kepada anak-anaknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, Ali (1984). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara Cet. II.
- Afandi, Prof Ali. (2000). *Hukum Waris, Hukum Kelurga, Hukum Pembuktian. Cet. IV. PT Rineka Cipta*. Jakarta Anggota IKAPI.
- Asri, Benyamin & Asri, Thabrani. (1988). *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*. Bandung: Tarsito.
- Dr. Wahba, Al-Rakhili AL. (1985). *Fiqh Al Islam Waadillatuhu Juz VII*, Dar AL-Fikry.
- Harun, H. Nasrum. (2001). *Ensiklopedia Hukum Islam. Cet. V*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hasan, M. Ali. (1997). *Azaz-Azaz Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mitra, Komar Andasas. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Waris*. Bandung: Imno Uppad.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pitlo, A. (1990). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: PT Intermasa.
- Pitlo. (1979). *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Prodjodikoro S.H, Prof. Dr. R. Wirjono. (1986). *Hukum Waris di Indonesia, Cet. 8*. Bandung: PT Bale.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1983). *Hukum Waris Di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Ramulyo, Idris. (2014). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I.
- Rofiq, Ahmad. (1993). *Fiqih Mawaris*. Mesir: Maktabah al-Dakwa al-Islamiyah.
- Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam*. Jakarta: PT Grafino Persada.
- Sabrie, H.M. Zuffran. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak di Luar Nikah*. Jakarta: Departemen Agama.
- Salim, Omar (2006). *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT Reineka Cipta.
- Salman, H.R. Otje & Haffas, Mustofa. (2006). *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Satrio, J. (1988). *Hukum Waris*. Bandung: Paramita.
- Soekonto, Soejono. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rijawali.
- Subekti. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet 19*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. (1992). *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. II.
- Syariffuddin, Amir (2002). *Meretas Kebekuan Ijtihad. (hlm.195)*. Jakarta: Ciburatan Press.
- Thalib, Sajuti. (1984). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: BinaAK Sara.
- Uddin, Amir Syarif. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zahari, Ahmad. (2008). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: FH Untan Press.
- Zahari, Ahmad. (2008). *Hukum Kewarisan Islam*. Pontianak: FH Untan Press.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*, (Bandung: Tarsito, 1988),

- Ali Afandi (1984), *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata* (BW), Jakarta: Bina Aksara, Cet. II,.
- Omar Salim. (2006), *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta; PT Reineka Cipta, (hlm. 69.)
- J. Satrio, (1988). *Hukum Waris*, Bandung: Paramita.
- A Pitlo, (1990). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Hukum Perdata Belanda*, Jakarta : PT Intermasa,
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. I,
- Wirjono Prodjodikoro, (1983), *Hukum Waris Di Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Subekti, (1984), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet. 19,
- Ahmad Rofiq. (2000), *Hukum Islam* Jakarta: PT Grafino Persada
- Soejono Soekonto, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: Rijawali, t.t.
- Dr. Wahba, Al-Rakhili AL. (1985). *Fiqh Al Islam Waadillatuhu Juz VII, Dar AL-Fikry*.
- M. Ali Hasan, (1997). *Azaz-Azaz Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam. (hal. 81)* Jakarta, Raja Wali Press.
- Amir Syariffuddin. (2002). *Meretas Kebekuan Ijtihad. (hlm.195)*. Jakarta: Cibutan Press.
- Sajuti Thalib, (1984). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. (hlm.87)*. Jakarta: Binak Sara.
- Komar Andasas Mitra, (1984). *Pokok-Pokok Hukum Waris. (hlm. 29)*. Bandung: Imno Uppad.
- Amir Syarif Uddin, (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam. (hlm.51)*. Jakarta: Gunung Agung.
- H. Nasrum Harun, (2001). *Ensiklopedia Hukum Islam. Cet. V*. Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Prof Ali Afandi, (2000). *Hukum Waris, Hukum Kelurga, Hukum Pembuktian. Cet. IV*. PT Rineka Cipta, Jakarta Anggota IKAPI.
- Pitlo, (1979). *Huku Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa.
- Abdul Kadir Muhammad, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rofiq, (1993). *Fiqih Mawaris, Mesir: Maktabah al-Dakwa al-Islamiyah*
- Ahmad Zahari, (2008). *Hukum kewarisan Islam*, Pontianak: FH Untan Press.
- H.M. Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Di Luar Nikah*, Jakarta: Departemen Agama.
- H.R. Otje Salman, Mustofa Haffas, (2006). *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Abdul Manan, (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Ahmad Zahari, (2008). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: FH Untan Press.



Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. (1986). *Hukum Waris Di Indonesia, Cet. 8*. Bandung: PT Bale.

